



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Alias Bambang Bin (alm) Alex;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/4 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perwira RT 004 RW 002 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG Alias BAMBANG Bin (Alm) ALEX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk" melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAMBANG Alias BAMBANG Bin (Alm) ALEX selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bilah parang babat dengan pegangan kayu;
 - 1 (satu) helai baju jaket warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan kombinasi garis warna merah dan hitam;
 - 1 (Satu) buah botol air mineral yang berisi minyak pertalite.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-15/L.4.20/Eku.2/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BAMBANG Alias BAMBANG Bin (Alm) ALEX pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Barang Siapa Yang Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam pemiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penikam, atau senjata penusuk dengan cara:*

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 15.45 Wib, Saksi Joni Gunawan sedang berjualan di warung es kelapa muda miliknya yang beralamat di Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian datanglah Terdakwa ke warung milik istrinya yang berada tidak jauh dari warung milik Saksi Joni Gunawan sambil memukul-mukul tiang listrik dengan keras sekitar 10 (sepuluh) kali lalu Saksi Zulfa Indra yang pada saat itu juga sedang berada di warung es kelapa muda milik Saksi Joni Gunawan menimpali perbuatan Terdakwa dengan mengatakan "orang gila dating", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung memaki Saksi Zulfa Indra dengan mengatakan "anak gampang arin gunung kau ini" lalu Saksi Joni Gunawan juga ikut menjawab pernyataan Terdakwa dengan mengatakan "yang mati jangan dibawa-bawa yang ada aja lawan", lalu Terdakwa mendatangi Saksi Joni Gunawan dengan kesal sambil mengepalkan tangannya yang kemudian dileraikan oleh Saksi Zulfa Indra. Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah warung milik istrinya sambil mengatakan "awas kalian dua, aku cincang kalian", setelah itu Terdakwa duduk di warung milik istrinya tersebut tak lama kemudian Terdakwa kembali mengulangi perkataannya tersebut kepada Saksi Joni Gunawan dan Saksi Zulfa Indra "tunggu kalian dua disiko, aku concang kalian" sambil pergi mengendarai motor miliknya.
- Bahwa selanjutnya berselang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali datang ke warung milik Saksi Joni Gunawan yang mana di warung tersebut ada Saksi Joni Gunawan, Saksi Zulfa Indra, Saksi Maja Ruddin dan Saksi Hendri Dunan sambil membawa dan mengangkat 1 (satu) bilah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rhl



parang babat pada tangan sebelah kanannya setinggi kepala. Kemudian Terdakwa mengatakan "hendri, maja, jangan ikut campur ini urusan saya sama joni sama indra" lalu Terdakwa kembali berkata "siko tuan biar aku concang" sambil menunjuk ke arah Saksi Joni Gunawan dan Saksi Zulfa Indra. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) botol air mineral yang berisikan minyak pertalite dari warung yang berada di sebelah warung milik Saksi Joni Gunawan sambil berkata "ini udah banyak orang kebal tidak mempan lagi pake parang, pakai bakar lagi ini" dan hendak menyiramkannya kepada Saksi Joni Gunawan. Melihat hal tersebut Saksi Hendri Dunan langsung mendekati Terdakwa untuk menghalangi Terdakwa namun Terdakwa langsung mengatakan "kau jangan dekat, kucincang kau nanti" kepada Saksi Hendri Dunan sambil mengangkat 1 (satu) bilah parang babat setinggi kepala akan tetapi Saksi Hendri Dunan tidak menghiraukannya dan tetap menghalangi Terdakwa untuk menghampiri Saksi Joni Gunawan. Kemudian datanglah istri Terdakwa dan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang babat yang dipegang oleh Terdakwa dan membawa Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa maksud Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang babat adalah dikarenakan merasa tersinggung dengan perkataan Saksi Joni Gunawan dan Saksi Zulfa Indra.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BAMBANG Alias BAMBANG Bin (Alm) ALEX pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Perniagaan Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan sesuatu dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dengan cara:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 15.45 Wib, Saksi Joni Gunawan sedang berjualan di warung es kelapa muda miliknya yang beralamat di Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Barat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian datanglah Terdakwa ke warung milik istrinya yang berada tidak jauh dari warung milik Saksi Joni Gunawan sambil memukul-mukul tiang listrik dengan keras sekitar 10 (sepuluh) kali lalu Saksi Zulfa Indra yang pada saat itu juga sedang berada di warung es kelapa muda milik Saksi Joni Gunawan menimpali perbuatan Terdakwa dengan mengatakan “orang gila dating”, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung memaki Saksi Zulfa Indra dengan mengatakan “anak gampang arin gunung kau ini” lalu Saksi Joni Gunawan juga ikut menjawab pernyataan Terdakwa dengan mengatakan “yang mati jangan dibawa-bawa yang ada aja lawan”, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Joni Gunawan dengan kesal sambil mengepalkan tangannya yang kemudian dileraikan oleh Saksi Zulfa Indra. Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah warung milik istrinya sambil mengatakan “awas kalian dua, aku cincang kalian”, setelah itu Terdakwa duduk di warung milik istrinya tersebut tak lama kemudian Terdakwa kembali mengulangi perkataannya dengan tujuan untuk menyuruh Saksi Joni Gunawan dan Saksi Zulfa Indra untuk tidak melakukan sesuatu dengan mengatakan “tunggu kalian dua disiko, aku concang kalian” sambil pergi mengendarai motor miliknya.

- Bahwa selanjutnya berselang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali datang ke warung milik Saksi Joni Gunawan yang mana di warung tersebut ada Saksi Joni Gunawan, Saksi Zulfa Indra, Saksi Maja Ruddin dan Saksi Hendri Dunan sambil membawa dan mengangkat 1 (satu) bilah parang babat pada tangan sebelah kanannya setinggi kepala. Kemudian Terdakwa mengatakan “hendri, maja, jangan ikut campur ini urusan saya sama joni sama indra” lalu Terdakwa berkata “siko tuan biar aku concang” sambil menunjuk ke arah Saksi Joni Gunawan dan Saksi Zulfa Indra. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) botol air mineral yang berisikan minyak pertalite dari warung yang berada di sebelah warung milik Saksi Joni Gunawan sambil berkata “ini udah banyak orang kebal tidak mempan lagi pake parang, pakai bakar lagi ini” dan hendak menyiramkannya kepada Saksi Joni Gunawan. Melihat hal tersebut Saksi Hendri Dunan langsung mendekati Terdakwa untuk menghalangi Terdakwa namun Terdakwa menyuruh Saksi Hendri Dunan untuk tidak melakukan sesuatu dengan mengatakan “kau jangan dekat, kucincang kau nanti” sambil mengangkat 1 (satu) bilah parang babat setinggi kepala akan tetapi Saksi Hendri Dunan tidak menghiraukannya dan tetap menghalangi Terdakwa untuk menghampiri Saksi Joni Gunawan. Kemudian datanglah istri



Terdakwa dan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang babat yang dipegang oleh Terdakwa dan membawa Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Joni Gunawan merasa ketakutan setiap akan berjualan es kelapa muda di Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joni Gunawan alias Joni bin (alm) Hasim Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Perniagaan, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di warung es kelapa muda milik Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 15.45 WIB Saksi sedang jualan es kelapa di warung milik Saksi dan Terdakwa datang ke warung istrinya yang tidak jauh dari warung milik Saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa memukul tiang listrik dengan keras sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali menggunakan martil, kemudian saksi Zulfan Indra yang sedang berada di warung milik Saksi berkata "*orang gila datang*", mendengar perkataan saksi Zulfan Indra tersebut, Terdakwa langsung memaki maki saksi Zulfan Indra dengan berkata "*anak gampang arin gunung kau ini*" yang artinya anak diluar nikah arin gunung, lalu Saksi menjawab dengan berkata "*yang mati jangan dibawa bawa, yang ada aja lawan*". Mendengar itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi sambil mengepalkan tangannya dan berkata "*jadi mau apa kau?*" dan Saksi menjawab "*mau apa?*". Setelah itu Terdakwa pergi dan duduk dibangku warung milik istri Terdakwa dan Saksi pun duduk dibangku warung milik Saksi. Tidak lama kemudian Terdakwa berdiri dan berkata "*tunggu kalian dua disiko, aku concang kalian*", lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor membawa 1 (satu) bilah parang babat dan memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari warung milik Saksi. Selanjutnya Terdakwa datang dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) bilah parang babat. Sampai didepan warung milik Saksi dan Terdakwa berkata "*maja, hendri, aku tidak ada urusan sama kalian dua, aku ada urusan sama orang dua ini*" yang dimaksudkan adalah Saksi dan saksi Zulfa Indra sambil Terdakwa mendekat ke arah Saksi dan Terdakwa berkata lagi kepada Saksi "*siko tuan biar aku concang (sini kalian, biar aku bacok)* dan mengangkat 1 (satu) bilah parang babat sampai setinggi kepala Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) botol minyak pertalite di kios penjual minyak di dekat warung milik Saksi dan berkata "*disini banyak orang kebal, tak mampan lagi pake parang, main bakar lagi yang mampan*" dan saat Terdakwa hendak menyiramkan minyak pertalite tersebut ke arah Saksi, pemilik kios Safrizal datang dan langsung mengambil botol yang berisi minyak pertalite tersebut dari tangan Terdakwa. Setelah itu abang Saksi yakni saksi Hendri Dunan yang sedang berada di warung milik Saksi menghalangi Terdakwa dan karena takut Saksi langsung lari meninggalkan warung milik Saksi tersebut;
 - Bahwa yang melihat kejadian tersbeut adalah saksi Zulfa Indra, saksi Hendri Dunan, saksi Maja Ruddin dan Wawan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa memukul tiang listrik tersebut;
 - Bahwa jarak warung milik Saksi dengan warung milik istri Terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS di Satpol PP Bagansiapiapi;
 - Bahwa Terdakwa sering buat keributan;
 - Bahwa pada saat di kantor polisi Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasa ketakutan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Zulfa Indra alias Indra alias Lepot bin (alm) Syahrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada saksi Joni Gunawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Perniagaan, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di warung es kelapa muda milik saksi Joni Gunawan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 15.45 WIB Saksi sedang makan di meja jualan es kelapa muda milik saksi Joni Gunawan. Saat itu Terdakwa datang ke warung milik istri Terdakwa yang berada tidak jauh dari warung milik saksi Joni Gunawan. Kemudian tiba-tiba Terdakwa memukul tiang listrik dengan keras lebih kurang 10 (sepuluh) kali dengan martil lalu Saksi berkata "*orang gila datang*". Mendengar perkataan Saksi, Terdakwa langsung memaki-maki Saksi dengan berkata "*anak gampang arin gunung kau ini*" yang artinya anak diluar nikah arin gunung, lalu saksi Joni Gunawan menjawab dengan berkata "*yang mati jangan dibawa bawa, yang ada aja lawan*". Setelah itu Terdakwa langsung menghampiri saksi Joni Gunawan sambil mengepalkan tangan dan berkata "*jadi mau apa kau?*" dan saksi Joni Gunawan berkata "*mau apa*", lalu Saksi berkata kepada saksi Joni Gunawan "*nggak usah dilawan*" dan kemudian Terdakwa pergi ke warung milik istrinya sambil berkata "*awas kalian dua, aku cincang kalian*";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) bilah parang babat dan memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari warung milik saksi Joni Gunawan lalu Terdakwa berjalan kaki mendatangi warung milik saksi Joni Gunawan dengan membawa 1 (satu) bilah parang babat tepat di depan warung milik saksi Joni Gunawan dan berkata "*maja, hendri, aku tidak ada urusan sama kalian dua, aku ada rusan sama orang ini dua (saksi dan saksi Joni Gunawan)*" lalu Terdakwa mendekati saksi Joni Gunawan melangkah lebih kurang 2 (dua) langkah dan berkata kepada saksi Joni Gunawan "*siko tuan biar aku concang (sini kalian, biar aku bacok)*" sambil mengangkat parang babat yang Terdakwa pegang setinggi kepala Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) botol yang berisi minyak pertalite dari kios di dekat warung saksi Joni Gunawan, namun saat Terdakwa hendak menyiramkan kepada saksi Joni Gunawan botol

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi minyak pertalite tersebut diambil Safrizal pemilik kios minyak tersebut dari tangan Terdakwa, kemudian saksi Hendri Dunan menghalangi Terdakwa dan saksi Joni Gunawan melarikan diri meninggalkan warung miliknya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa memukul tiang listrik tersebut;

- Bahwa Saksi yang mengatakan “orang gila” kepada Terdakwa dan mengatakan hal tersebut karena keceplosan sebab saat Terdakwa memukul tiang listrik tersebut saat azan ashar;

- Bahwa Terdakwa memukul tiang listrik tersebut memakai martil;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi saksi Hendri Dunan, saksi Maja Ruddin dan Wawan;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS di Satpol PP Bagansiapiapi;

- Bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa tidak pernah terlibat masalah;

- Bahwa Saksi tidak mengahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah membuat keributan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa trauma;

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah saksi Joni Gunawan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Maja Ruddin alias Maja bin alm Hasim Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada saksi Joni Gunawan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Perniagaan, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di warung es kelapa muda milik saksi Joni Gunawan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 15.48 WIB selesai melaksanakan sholat azhar Saksi datang ke warung es kelapa muda milik saksi Joni Gunawan. Tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa berdiri di warung milik istri Terdakwa yang tidak jauh dari warung es kelapa muda milik saksi Joni Gunawan berkata dengan suara keras “awas kau ku cincang, kalau tak ku cincang anak gampang aku” sambil menunjuk saksi Joni Gunawan dengan jari telunjuk tangan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa. setelah itu terlihat Terdakwa pergi ke arah sungai garam dan tidak lama datang saksi Hendri Dunan ke warung milik saksi Joni Gunawan. Karena mendengarkan perkataan Terdakwa tersebut, Saksi bertanya kepada saksi Joni Gunawan *"apa masalah jon"* dan dijawab saksi Joni Gunawan *"tak taulah tiba-tiba dia datang langsung mukul-mukul tiang listik, langsung di bilang sama si indra ini anak gampang arin, entah apa-apa dia bilang, aku bilanglah tau usa orang mati kau maki-maki, orang hidup ajalah kau lawan"*;

- Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang lagi dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) bilah parang babat lalu memarkirkan sepeda motornya sekitar 5 (lima) meter dari warung es kelapa milik saksi Joni Gunawan. Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke warung es kelapa milik saksi Joni Gunawan sambil membawa 1 (satu) bilah parang babat pada tangan sebelah kananya lalu mengangkat parang babat tersebut hingga setinggi kepala Terdakwa dan berdiri di depan warung saksi Joni Gunawan sambil berkata *"maja, hendri, aku tak ada urusan sama kalian dua, aku urusan sama joni sama indra, kalian tak usah ikut campur"* lalu Terdakwa berkata kepada saksi Joni Gunawan dan saksi Zulfa Indra *"siko tuan biar aku concang (sini kalian, biar aku bacok)"* dan mengambil 1 (satu) botol air mineral berisi minyak pertalite dari kios di samping warung es kelapa muda milik saksi Joni Gunawan dan berkata *"disini banyak orang kebal, tak mempan lagi pakek parang, main bakar lagi yang mempan"*. Melihat Terdakwa mengambil botol berisi minyak pertalite dan mendekati saksi Joni Gunawan, saksi Hendri Dunan alias Hendri langsung mendekati dan menghalangi Terdakwa. Saat itu Saksi menyuruh saksi Joni Gunawan untuk pergi dan mencari titik aman, lalu saksi Joni Gunawan berlari ke arah jalan Merdeka meninggalkan warung es kelapa muda miliknya tersebut. Kemudian Safrizal pemilik kios minyak tersebut mengambil botol yang berisi minyak pertalite dari tangan kiri Terdakwa dan saksi Hendri Dunan masih tetap menghalangi Terdakwa sambil mendorong Terdakwa menjauh dari warung milik saksi Joni Gunawan. Setelah itu istri Terdakwa datang dan mengambil parang babat yang dipegang oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa memukul tiang listrik Saksi tidak ada di warung milik saksi Joni Gunawan namun saat Terdakwa membawa parang babat Saksi sudah ada disana;
- Bahwa jarak warung saksi Joni Gunawan dengan warung milik istri Terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi Joni Gunawan pada saat di kantor polisi;

4. Hendri Dunan alias Hendri bin alm Hasim Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada saksi Joni Gunawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Perniagaan, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di warung es kelapa muda milik saksi Joni Gunawan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 15.55 WIB Saksi singgah di warung milik saksi Joni Gunawan, tiba-tiba melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) bilah parang babat lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya sekitar 10 (sepuluh) meter dari warung milik saksi Joni Gunawan. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki datang ke warung milik saksi Joni Gunawan dengan memegang parang babat di tangan sebelah kanan Terdakwa. Sampai di depan warung milik saksi Joni Gunawan, Terdakwa mengangkat parang babat yang dipegangnya setinggi kepala Terdakwa sambil berkata "*hendri, maja, jangan ikut campur, ini urusan saya sama joni sama indra*", kemudian Terdakwa berkata sambil menunjuk saksi Joni Gunawan dan saksi Zulfa Indra "*indra siko tuan, biar aku concang (sini kalian biar aku bacok)*" lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) botol air mineral yang berisi minyak pertalite dari kios yang berada disamping warung milik saksi Joni Gunawan dan membuka tutup botol tersebut dan berkata lagi "*ini uda banyak orang kebal nggak mempan lagi pake parang, pakai bagak lagi ini*". Melihat Terdakwa tersebut, Saksi langsung menghampiri Terdakwa dengan maksud untuk menghalangi Terdakwa dan Terdakwa berkata "*kau jangan dekat kucincang kau nanti*", namun Saksi tetap menghalangi Terdakwa sambil mendorong Terdakwa hingga ke arah Gedung Bea Cukai sambil berkata "*udalah bang malu kita*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat orang, kita PNS, pulanglah” dan Terdakwa menjawab “iyalah pak”, kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS di Satpol PP Bagansiapiapi;
- Bahwa jarak warung milik saksi Joni Gunawan dengan warung milik istri Terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi Joni Gunawan pada saat di kantor polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada saksi Joni Gunawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Perniagaan, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan warung es kelapa milik saksi Joni Gunawan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke warung es cendol milik istri Terdakwa yang berada di dekat warung es kelapa milik saksi Joni Gunawan. Kemudian Terdakwa mengambil marti untuk memecahkan es batu di dekat tiang listrik. Dari warung es kelapa milik saksi Joni Gunawan terdengar saksi Zulfa Indra yang sedang duduk di warung es kelapa milik saksi Joni Gunawan tersebut berkata “satpol PP gila datang”. Mendengar ucapan saksi Zulfa Indra tersebut Terdakwa langsung berkata “anjing, binatang kau anak gampang kau”, dan saksi Joni Gunawan menjawab “ayahnya udah mati jangan dikata anak gampang”. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi Joni Gunawan dan berkata “apa urusan kau joni?” sambil menunjuk saksi Joni Gunawan dengan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa dan saksi Joni Gunawan menjawab “jadi mau kau apa?”. Saat itu Terdakwa melihat saksi Joni Gunawan memegang 1 (satu) bilah parang dan sedang mengupas kelapa muda, lalu Terdakwa berkata “oke karena kalian ada parang, tunggu disini biar aku jemput parang”. Kemudian Terdakwa kembali ke warung es cendol milik istri Terdakwa lalu menaiki sepeda motor Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah parang babat;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang babat. Setelah itu Terdakwa kembali ke warung milik saksi Joni Gunawan yang mana sesampai di dekat warung milik saksi Joni Gunawan lebih kurang 3 (tiga) meter dari warung milik saksi Joni Gunawan, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa lalu berjalan kaki menuju warung milik saksi Joni Gunawan sambil memegang 1 (satu) bilah parang babat bergagang kayu di tangan kanan Terdakwa, lalu tepat di depan warung milik saksi Joni Gunawan Terdakwa melihat abang saksi Joni Gunawan yaitu saksi Maja Ruddin dan saksi Hendri Dunan ada di warung tersebut lalu Terdakwa berkata "*Maja, Hendri aku tidak ada urusan sama kalian*" dan Terdakwa kembali berkata "*siko tuan kian kulaba (sini kalian, biar aku bacok)*", sambil Terdakwa menunjuk dengan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa ke arah saksi Joni Gunawan dan saksi Zulfa Indra. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) botol air mineral berisi minyak pertalite di kios Heri yang berada di dekat warung saksi Joni Gunawan. Pada saat Terdakwa hendak melemparkan botol berisi pertalite, Heri langsung mengambil botol berisi minyak pertalite dari tangan Terdakwa sambil berkata "*ini minyak aku, ngapa main ambil ambil aja*". Kemudian saksi Hendri Dunan berkata kepada Terdakwa "*udalah bang kau pegawai negeri malu dilihat orang*" lalu Terdakwa melihat saksi Maja Ruddin sedang memotret Terdakwa sedangkan saksi Hendri Dunan tetap terus menghalangi Terdakwa sambil mendorong Terdakwa sampai sejauh 3 (tiga) meter ke arah sepeda motor Terdakwa diparkirkan. Setelah itu istri Terdakwa datang dan mengamankan 1 (satu) bilah parang babat yang Terdakwa pegang tersebut laly Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa seingat Terdakwa pada saat Terdakwa memukul es batu di dekat tiang listrik tersebut tidak ada azan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa tersinggung dikatakan orang gila dan Terdakwa langsung emosi;
- Bahwa saksi Joni Gunawan suka mengatakan Terdakwa Satpol PP gila;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Satpol PP Bagansiapiapi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengai salah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang babat dengan pegangan kayu;
2. 1 (satu) helai baju jaket warna biru dongker;
3. 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan kombinasi garis warna merah dan hitam;
4. 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi minyak pertalite;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Perniagaan, Kelurahan Bagan Barat, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan warung es kelapa muda milik saksi Joni Gunawan, terjadi keributan Terdakwa dengan saksi Joni Gunawna yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang babat dengan pegangan kayu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB saat Terdakwa berada di warung es cendol milik istri Terdakwa yang berada di Jalan Perniagaan, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir yang berdekatan dengan warung es kelapa muda milik saksi Joni Gunawan memecahkan es batu dengan martil di dekat tiang listik sehingga terdengar oleh saksi Joni Gunawan dan saksi Zulfan Indra suara tiang listrik yang dipukul lalu saksi Zulfan Indra yang sedang berada di warung milik saksi Joni Gunawan berkata "*orang gila datang*". Mendengar ucapan saksi Zulfan Indra tersebut Terdakwa langsung berkata "*anak gampang kau*" yang artinya anak diluar nikah lalu saksi Joni Gunawan berkata "*yang mati jangan dibawa bawa, yang ada aja lawan*". Karena perkataan saksi Joni Gunawan tersebut Terdakwa datang menghampiri saksi Joni Gunawan dan terjadi percekocokan antara saksi Joni Gunawan dengan Terdakwa yang mana



pada saat cekcok tersebut Terdakwa melihat di saksi Joni Gunawan memegang 1 (satu) bilah parang dan sedang mengupas kelapa muda lalu Terdakwa berkata "*oke karena kalian ada parang, tunggu disini biar aku jemput parang*", kemudian Terdakwa kembali ke warung es cendol milik istri Terdakwa lalu menaiki sepeda motor Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah parang babat;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) bilah parang babat dan memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari warung saksi Joni Gunawan. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan memegang 1 (satu) bilah parang babat ditangan kanan Terdakwa dan sampai di depan warung saksi Joni Gunawan tersebut Terdakwa melihat saksi Maja Ruddin dan saksi Hendri Dunan ada diwarung tersebut lalu Terdakwa berkata "*maja, hendri aku tidak ada urusan sama kalian, aku ada urusan sama Joni dan Zulfa*" kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Joni Gunawan "*siko tuan biar aku concang*" (sini kalian, biar aku bacok) sambil mengangkat parang babat yang Terdakwa pegang setinggi kepala Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) botol yang berisi miyak pertalite dari kios Safrizal yang berada didekat warung saksi Joni Gunawan dengan tangan kiri Terdakwa dan saat Terdakwa hendak menyiramkan kepada saksi Joni Gunawan, Safrizal mengambil 1 (satu) botol berisi minyak pertalite tersebut dari tangan kiri Terdakwa dan saksi Hendri Dunan langsung menghalangi Terdakwa sambil mendorong Terdakwa sampai menjauh dari warung milik saksi Joni Gunawan sambil berkata "*udalah bang malu kita dilihat orang, kita PNS, pulanglah*". Setelah itu istri Terdakwa datang dan mengamankan 1 (satu) bilah parang babat yang Terdakwa pegang tersebut kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa 1 (satu) parang babat tersebut dibawa Terdakwa dari rumah Terdakwa karena pada saat cekcok di warung Joni Gunawan melihat Joni Gunawan memegang parang sedang memotong kelapa muda dan tujuan dibawa karena Terdakwa emosi terhadap saksi Joni Gunawan dan saksi Zulfa Indra yang mengatakan Terdakwa orang gila;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangku, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar bernama Bambang Alias Bambang Bin (alm) Alex sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangku, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk



Menimbang bahwa didalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak semua elemen dalam unsur ini harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur ini lebih lanjut terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau senjata Penusuk sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksud dengan Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau senjata Penusuk dalam pasal ini adalah, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Perniagaan, Kelurahan Bagan Barat, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan warung es kelapa muda milik saksi Joni Gunawan, terjadi keributan Terdakwa dengan saksi Joni Gunawna yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang babat dengan pegangan kayu;

Menimbang kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB saat Terdakwa berada di warung es cendol milik istri Terdakwa yang berada di Jalan Perniagaan, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir yang berdekatan dengan warung es kelapa muda milik saksi Joni Gunawan memecahkan es batu dengan martil di dekat tiang listik sehingga terdengar oleh saksi Joni Gunawan dan saksi Zulfan Indra suara tiang listrik yang dipukul lalu saksi Zulfan Indra yang sedang berada di warung milik saksi Joni Gunawan berkata "*orang gila datang*". Mendengar ucapan saksi Zulfan Indra tersebut Terdakwa langsung berkata "*anak gampang kau*" yang artinya anak diluar nikah lalu saksi Joni Gunawan berkata "*yang mati jangan dibawa bawa, yang ada aja lawan*". Karena perkataan saksi Joni Gunawan tersebut Terdakwa datang menghampiri saksi Joni Gunawan dan terjadi percekcoakan antara saksi Joni Gunawan dengan Terdakwa yang mana pada saat cekcok tersebut Terdakwa melihat di saksi Joni Gunawan memegang 1 (satu) bilah parang dan sedang mengupas kelapa muda lalu Terdakwa berkata "*oke karena kalian ada parang, tunggu disini biar aku*



jemput parang", kemudian Terdakwa kembali ke warung es cendol milik istri Terdakwa lalu menaiki sepeda motor Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah parang babat;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) bilah parang babat dan memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari warung saksi Joni Gunawan. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan memegang 1 (satu) bilah parang babat ditangan kanan Terdakwa dan sampai di depan warung saksi Joni Gunawan tersebut Terdakwa melihat saksi Maja Ruddin dan saksi Hendri Dunan ada diwarung tersebut lalu Terdakwa berkata "*maja, hendri aku tidak ada urusan sama kalian, aku ada urusan sama Joni dan Zulfa*" kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Joni Gunawan "*siko tuan biar aku concang*" (sini kalian, biar aku bacok) sambil mengangkat parang babat yang Terdakwa pegang setinggi kepala Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) botol yang berisi miyak pertalite dari kios Safrizal yang berada didekat warung saksi Joni Gunawan dengan tangan kiri Terdakwa dan saat Terdakwa hendak menyiramkan kepada saksi Joni Gunawan, Safrizal mengambil 1 (satu) botol berisi minyak pertalite tersebut dari tangan kiri Terdakwa dan saksi Hendri Dunan langsung menghalangi Terdakwa sambil mendorong Terdakwa sampai menjauh dari warung milik saksi Joni Gunawan sambil berkata "*udalah bang malu kita dilihat orang, kita PNS, pulanglah*". Setelah itu istri Terdakwa datang dan mengamankan 1 (satu) bilah parang babat yang Terdakwa pegang tersebut kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya;

Menimbang bahwa 1 (satu) parang babat tersebut dibawa Terdakwa dari rumah Terdakwa karena pada saat cekcok di warung Joni Gunawan melihat Joni Gunawan memegang parang sedang memotong kelapa muda dan tujuan dibawa karena Terdakwa emosi terhadap saksi Joni Gunawan dan saksi Zulfa Indra yang mengatakan Terdakwa orang gila;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dan memperhatikan foto barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bilah parang babat yang dibawa Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori senjata penusuk dan sebagaimana fakta di persidangan benda tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya tidak dipergunakan untuk melakukan pekerjaannya, sehingga dinilai perbuatan Terdakwa yang membawa senjata penusuk tersebut adalah tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang babat dengan pegangan kayu; 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi minyak pertalite yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju jaket warna biru dongker; 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan kombinasi garis warna merah dan hitam yang telah disita dari Terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan hanya merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Alias Bambang Bin (alm) Alex tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang babat dengan pegangan kayu;
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi minyak pertalite;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) helai baju jaket warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan kombinasi garis warna merah dan hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Genta Patri Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)